

**Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Perpres No.54 Tahun 2010
Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sebagai Bagian dari *Good Governance***

Oleh :

Bambang Jatmiko

Alumni Program Magister Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The procurement of goods and services is the one of important factors for supporting the establishment of government's road and development, which is written in the Rule of President Number 54 Year 2010. The procurement of government's goods and services cannot be separated from the struggle of the government to achieve their vision and mission. This struggle is implemented by doing this action according to the Rule of President Number 54 Year 2010. The procurement of government's good and services are easily influenced by corruption, collusion, and nepotism that commonly found in birocracy. Those actions will give bad effects to the government's finance, because only few people consumes the money, but the others do not. Consummating of rules, training of understanding for the whole committee of the procurement of government's goods and services, and fixing the process of government's good and services procurement which can be applied to reduce the leak of budget may be an important aspect to reform government's finance in these years. One of the strategies to reduce corruption, collusion, and nepotism, the government shall choose the staff according to President Rules Number 54 Year 2010, in order to make this condition better. Which are the strategies: 1. The recruitment of the staffs still influenced by the structural position, so the procurement of government's goods and services can be held without any corruption, transparently, and independently. 2. Mechanism of Direct Procurement as a new method of mechanism according to President Rule Number 54 Year 2010, which is the reform of President Decrit Number 80 Year 2003, is still needed to understand and implement. According to those problems, the writer will have some research to find out the conformity of the real procurement of goods and services in BPK-RI East Java province and the President Rule Number 54 Year 2010. The writer hopes this procedure may be held transparently, accountability, and well manage.

Keyword: *pengadaan barang dan jasa, perpres 54 Tahun 2010, good governance*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mem-

peroleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lemba-ga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tersebut.

Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Perpres No.54 tahun 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan Lembaga Tinggi Negara yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berusaha sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang baru dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur selalu menjunjung profesionalisme dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa.

Integritas dan profesionalisme pelaksanaan pengadaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur bisa memberi kontribusi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kajian Empiris

Juhendra S. Sirait (2011) dalam hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai masuk kategori belum berhasil dikarenakan hanya prinsip transparansi yang sepenuhnya dijalankan, sementara prinsip efisien, efektif dan akuntabel belum sepenuhnya dilaksanakan dan prinsip terbuka/bersaing dan adil/tidak diskriminatif tidak dijalankan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan prinsip-prinsip tersebut belum dapat dijalankan, antara lain, rendahnya kinerja aparatur pemerintah, kondisi sosial-ekonomi yang belum kondusif dan pengawasan serta sanksi hukum yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sementara Rakhmat Thanir (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua hal, yaitu : (1) Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2006 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perpres Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2006 adalah lemahnya pengawasan, tingginya intervensi atasan, dan rendahnya pemahaman baik Pejabat/Panitia dan Unit Layanan Pengadaan barang/jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen terhadap peraturan-peraturan yang mengatur masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Acep Dian Dihanudin (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan prasarana pendidikan.

Kajian Teoritis

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007,) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Menurut Edquist et al (2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi, atau kelompok masyarakat luas. Sedangkan berdasarkan atas penggunaannya, Edquist et all (2000) membedakan *public procurement* atas *direct procurement* dan *catalic procurement*.

Pedoman Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman pelaksanaan dan strategi Pengadaan Langsung telah diatur dalam :(1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang

secara jelas mengatur dan memberikan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme pengadaan Langsung, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-80/PB/2011 TENTANG Bagan Akun Standard ; (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana melalui Uang Persediaan dan SPM LS. (4) Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standard Dokumen Pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pada pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan Langsung Perpres 54 Tahun 2010

Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kepada Penyedia Barang/ Jasa tanpa melalui Pelelangan / Seleksi/ Penunjukan Langsung. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya paling tinggi Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Kebutuhan Operasional K/L/D/I ; (b) Tehnologi sederhana ; (c) Risiko kecil dan /atau ; (d) Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil untuk paket pekerjaan yang menurut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. Pasal 57 ayat 5 menguraikan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi /Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dikemukakan sebagai berikut : (a) Pembelian Pembayaran Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Kosntruksi/ Jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi serta pengadaan per pekerjaan konstruksi menggunakan kuitansi. (b) Penawaran yang disertai dengan klarifikasi

serta nego teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. (c) PPK menetapkan HPS.

Sehingga dari pemahaman di atas Pengadaan Langsung sampai dengan Rp.10.000.000,- dapat disandingkan dengan nota, kuitansi, SPK bahkan Perjanjian. Pengadaan Langsung sampai dengan Rp.50.000.000,- dengan menggunakan kuitansi SPK ataupun Surat Perjanjian.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DIPA Satker merupakan pagu alokasi kegiatan pengadaan barang dan jasa selama 1 (satu) tahun. Perincian dari DIPA yang tertuang dalam RKA-KL terlihat jelas alokasi pengadaan melalui mekanisme dan strategi pengadaan langsung. Pagu dana yang tertuang dalam RKA-KL DIPA merupakan pagu tertinggi dari setiap kegiatan. Pihak-pihak yang terkait atau berhubungan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi : (1) Pengguna Barang/Jasa, (2) Pengguna Anggaran, (3) Kuasa Pengguna Anggaran, (4) Pejabat Pembuat Komitmen ,(5) Pejabat/Panitia Pengadaan,(6) Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang/Jasa.

Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/ jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010, sebagai berikut : (a) Efisiensi, (b) Efektif, (c) Transparan, (d) Terbuka, (e) Bersaing, (f) Adil/tidak deskriptif, (g) Akuntabel.

Tata Pemerintahan Yang Baik

Paradigma *good governance* menuntut setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Segala sikap, tindakan, dan kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat di samping sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena rakyat yang memiliki segala sumber daya pembangunan termasuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Dwiyanto, 2005).

Paradigma *good governance* menuntut setiap pejabat publik harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Segala sikap, tindakan, dan kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena rakyat yang memiliki segala sumber daya pembangunan termasuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Dwiyanto, 2005).

Dari berbagai pendapat prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi *good governance* haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan, dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Dengan demikian, dalam penyelesaian masalah dan kepentingan publik selalu melibatkan multi *stakeholders* dari berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik itu. *Stakeholders* dalam tata pemerintahan tersebut memiliki kedudukan yang setara dan hanya diikat oleh suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam pengambilan kebijakan dan mengimplementasikannya.

Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik

UNDP dalam artikel Bappenas merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu: legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*finansial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sementara Bank

Dunia dalam Artikel Bappenas mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance*, yaitu: masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris; terbuka; pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi; eksekutif yang bertanggungjawab; birokrasi yang profesional; dan aturan hukum.

Sedarmayanti (2003), mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat lima ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi dalam kriteria *good public governance* sebagai prinsip yang saling terikat, yaitu: (a) Akuntabilitas (*accountability*), ialah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan; (b) Keterbukaan dan transparan (*openness and transparency*); (c) Ketaatan pada aturan hukum; (d) Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi; (e) Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan teori *fenomenologi*, karena efektifitas pengadaan barang/jasa di Lingkungan BPK RI Perwakilan Jawa Timur diwarnai oleh kompleksitas persoalan, karena berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan langsung bagi rekanan-rekanan yang berhubungan dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Pendekatan ini digunakan untuk lebih mengonsentrasikan proses penelitian dan hasil akhir penelitian, sehingga dapat lebih fokus dan dapat mengungkap suatu fenomena sosial yang berkembang, serta dapat menjelaskan segala sesuatu dibalik fenomena tersebut.

Desain Penelitian

Rancangan penelitian disusun melalui tiga tahap yang saling berhubungan, yaitu pertama, tahap persiapan, kedua, tahap verifikasi dan Analisis dan uji keabsahan.

Sumber dan Pengumpulan Data


Data primer, penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan hasil pengamatan lapangan, berupa catatan

lapangan, rekaman suara wawancara. Dokumen merupakan data sekunder adalah dokumen berupa peraturan perundang-undangan, cuplikan berita dari media masa, arsip surat-surat dan sebagainya. Data dokumen ini meliputi, Peraturan Perundangan yang berlaku, Laporan Keuangan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa. Guna mendukung proses penggalian informasi, peneliti memperkaya informasi yang masuk dengan membaca dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan.

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1994) dengan pertimbangan bahwa model ini lebih cocok untuk mendekati permasalahan-permasalahan sosial dan penemuan yang datanya tidak berupa angka-angka. Adapun analisis data digambarkan sebagai berikut.




Gambar 1. Proses Analisis Data

Sumber : Miles dan Huberman (1994)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Umum pengadaan langsung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram alur rencana umum

Rencana umum tersebut memberikan panduan kepada pelaksana pengadaan untuk menentukan strategi pengadaan sehingga berhasil mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu **Kebutuhan** dan **Keinginan**.

Kebutuhan adalah bila kriteria tersebut terpenuhi oleh barang dan jasa tersebut maka kebutuhan minimum dari pengguna barang dan jasa terpenuhi.

Keinginan adalah bila kriteria tersebut terpenuhi akan memberikan nilai tambah barang dan jasa tersebut dalam pandangan pengguna barang dan jasa tersebut.

Implementasi dari kebutuhan dan keinginan tertuang dalam spesifikasi. Dalam penyusunan spesifikasi adalah melakukan identifikasi kebutuhan organisasi meliputi aspek teknis (mutu barang/jasa) jumlah, lokasi, waktu dan tingkat pelayanan dari penyedia barang/jasa.

Perencanaan pengadaan yang mengutamakan kebutuhan dan keinginan organisasi selanjutnya dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK tersebut akan tertuang spesifikasi teknis, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Penetapan Pelaksana Pengadaan dan Tanggung Jawab Pengadaan

DIPA BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 terbagi menjadi 3 (tiga) program kegiatan, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK ;
Dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan anggarannya pada 1 (satu) orang PPK, untuk Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Sub Bgian Keuangan (eselon IV). Program ini menampung kegiatan pembayaran gaji pegawai, peningkatan kemampuan sumber daya SDM, dan perjalanan dinas.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara ;
Dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan anggarannya pada 1 (satu) orang PPK, untuk Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Sub Bagian Umum (eselon IV). Program ini menampung kegiatan pemeliharaan fisik gedung dan bangunan kantor, rumah dinas dan inventaris kantor, pengadaan belanja modal dan pengadaan jasa lainnya ;
- c. Program Pemeriksaan Keuangan Negara ;
Dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan anggarannya pada 1 (satu) orang PPK, untuk Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Sub Sekretariat Kalan (eselon IV). Program ini menampung segala kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu Pemeriksaan Keuangan Negara dan pelayanan pimpinan.

Selanjutnya KPA dan PPK BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2012 menyusun dan menetapkan standarisasi pengadaan barang dan jasa. Setelah standar harga disahkan oleh KPA maka sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 201 pasal 11 yaitu tugas utama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penyusunan HPS haruslah mencantumkan spesifikasi yang mengacu pada

standar yang tertuang dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

PPK BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun HPS mengelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu menyusun HPS Barang Produksi dan Menyusun HPS Barang Jadi, artinya bahwa :

- a. Barang Jadi adalah barang yang sudah tersedia di pasar dan bisa langsung dipergunakan yaitu kertas, printer, alat tulis kantor dsb.
- b. Barang Produksi adalah barang yang untuk dapat dipergunakan oleh pengguna, harus diproses terlebih dahulu, yaitu jasa catering, jasa konstruksi dan jasa lainnya.


PPK dalam menyusun HPS Pengadaan Langsung dapat mencantumkan merk dalam spesifikasi barang./jasa, yaitu :

Tabel 1. kolom Spesifikasi HPS

BARANG	JASA KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	JASA KONSULTASI
Pembelian Mobil Dinas : - Toyota Avanza Type G Tahun 2012	Pembangunan Gedung - PT. Pembangunan Perumahan	Transportasi Akomodasi : - Blue Bird - HotelShangri-La	Konsultan Perencana : PT. Perencana Jaya

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)

Penetapan PPBJ setiap awa tahun yang dilakukan BPK RI Perwakilan Jawa Timur berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 bagian kelima pasal 14, 15 dan 17.



Gambar 3. alur PPBJ setelah menerima HPS

Pejabat Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pegawai yang ditetapkan untuk melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan terhadap pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme pengadaan langsung.

Setiap awal tahun anggaran KPA menetapkan 1 (satu) orang pegawai diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Barang/Jasa sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 bagian keenam pasal 18.

Tata Cara Pengadaan Langsung Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pengadaan Langsung adalah salah satu metode dalam memilih penyedia barang/jasa pemerintah, dibanding dengan metode lainnya metode Pengadaan Langsung merupakan cara yang paling sederhana dan dapat dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanpa harus melalui proses lelang.

Meskipun metode Pengadaan Langsung ini merupakan metode yang paling sederhana, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih dijumpai Pelaksana Pengadaan yang belum memiliki pemahaman yang lengkap dan benar tentang tata cara Pengadaan Langsung.

Apabila dicermati lebih dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung sering menimbulkan kerugian negara.

Tata cara yang terurai dibawah ini tentang Pengadaan Langsung yang sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk dipedomani oleh para Pelaksana Pengadaan di setiap instansi pemerintah agar dapat terhindar dari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3) dan pasal 57 ayat (5) maka pengadaan langsung harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan ;
- b. Berdasarkan harga yang berlaku di pasar ;
- c. Membandingkan harga penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat PPK ;
- d. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Pelaksana pengadaan terkadang masih ragu-ragu dalam menafsirkan dan melaksanakan Agar pengadaan langsung yang dilaksanakan Pelaksana Pengadaan dapat berjalan dengan baik dan benar, maka :

Pertama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menentukan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang akan diadakan. Setelah itu PPK melakukan survey harga dengan cara membandingkan mini-mal 2 (dua) penyedia barang/jasa. Berdasarkan hasil survey harga PPK menggunakan harga termurah dinatara para penyedia barang/jasa untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

HPS harus disertai merk dan spesifikasi barang/jasa. Semua data-data tentang harga termasuk spesifikasi barang tersebut harus diadministrasikan oleh PPK.

Kedua, PPK menyerahkan HPS kepada Pejabat Pengadaan sekaligus memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk segera membeli barang/jasa dengan cara pengadaan langsung.

Ketiga, atas permintaan PPK, Pejabat Pengadaan harus melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah tanggal penetapan HPS sesuai dengan Perpres No.54 pasal 66 ayat (4) yang mengatur bahwa HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Karena dalam pengadaan langsung tidak mengharuskan pemasukan penawaran sebagaimana proses lelang, maka waktu penyusunan HPS diperhitungkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi Pengadaan Langsung atau penetapan melalui SPK Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam melakukan pengadaan langsung pejabat pengadaan hanya terikat pada ketentuan atau wajib melakukan dua hal yaitu :

1. Melakukan klarifikasi teknis barang tujuannya agar tidak membeli/mengadakan barang dengan spesifikasi yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh PPK.
2. Melakukan negosiasi harga dengan menggunakan kemampuan hak tawar menawar (*ber-gaining power*) agar diperoleh harga yang sama dan/atau lebih rendah dari harga masing-masing barang yang tercantum dalam rincian HPS.

Yang perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan survey harga dan pengadaan langsung merupakan dua hal yang terpisah. Karena itu Pejabat Pengadaan tidak harus membeli barang/jasa kepada responden penyedia barang/jasa tempat PPK melakukan survey harga. Agar harga yang dijadikan dasar penyusunan HPS benar-benar merupakan harga yang berlaku mewakili harga PPK harus

membandingkan paling kurang 2 (dua) penyedia barang/jasa.

Jadi keharusan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang telah menjadi responden dalam kegiatan survey tersebut. Dengan kata lain pengadaan langsung dapat dilakukan dengan membeli barang/jasa yang lain sepanjang harga barang/jasa tidak lebih tinggi dari yang tercantum dalam rincian HPS.

Selanjutnya dalam pengadaan langsung barang/jasa perlu dipahami ketentuan tentang pemaketan yang melarang pemecahan paket untuk menghindari lelang. Karena paket pengadaan langsung memang bukan merupakan paket yang pelaksanaannya harus dengan cara lelang, maka pemecahan paket pada pengadaan langsung tidak termasuk dilarang dan tidak ada keharusan pengadaan langsung menjadi satu paket atau belanja kepada satu penyedia barang/jasa. Sehingga pejabat pengadaan bebas untuk membeli barang/jasa kepada berbagai penyedia barang/jasa dan juga pejabat pengadaan tidak harus belanja sekaligus di kepada satu penyedia barang/jasa.

KESIMPULAN

Pengadaan Langsung adalah :

1. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung. (Pasal 1 angka 32 Perpres nomor 54/2010)
2. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan:
 - a. merupakan kebutuhan operasional K/D/L/I (Kementerian /Daerah /Lembaga /Instansi);
 - b. teknologi sederhana;
 - c. resiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan /atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil. (Pasal 39 ayat (1) Perpres nomor 54/2010)
3. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (Pasal 39 ayat (2) Perpres nomor 54/2010)
4. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. (Pasal 39 ayat (3) Perpres nomor 54/2010)
5. Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
 - a. Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;
 - b. Membandingkan harga penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri; dan
 - c. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. (Pasal 57 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Namun pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur perlu adanya peningkatan kinerja meskipun hal tersebut secara tersirat tidak tertuang dalam Perpres No.54 Tahun 2010 yaitu :

- a. Tahap Penetapan Pelaksana Pengadaan
 - a.1. Penetapan PPK kiranya terlepas dari struktural kedinasan dengan PPBJ. Dimana calon PPBJ yang memenuhi ketentuan diusulkan dan ditunjuk adalah staf subbagian umum yang notabene Kepala Sub Bagian Umum menjadi salah satu PPK.
 - a.2. Kepala Sub Bagian Keuangan yang menjadi verifikatur terhadap Pengeluaran yang dibebankan kepada Negara di sisi lain Kepala Sub Bagian Keuangan menjadi PPK yang bertugas melaksanakan kegiatan yang membebani keuangan Negara.
 - a.3. Penetapan PPK tidak harus Pejabat Struktura 1 dan masa jabatannya terdapat ketentuan tidak boleh lebih dari 2 dua periode.
- b. Tahap Pelaksanaan Pengadaan
 - b.1. Kemampuan strategi PPK dan survey pasar dalam menentukan HPS sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan langsung barang dan jasa yang menguntungkan bagi Negara. Namun PPK yang juga sebagai kepala subbagian tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan survey pasar sehingga harga dan spesifikasi serta kualitas mutu masih terdapat indikasi merugikan Negara.
 - b.2. PPBJ dengan kemampuan hak tawar merupakan ujung terjadinya kegiatan yang merugikan dan atau menguntungkan bagi Negara.

Kemampuan dan kekuatan hak tawar sangat berperan yang didukung oleh pengetahuan teknis barang/jasa, spesifikasi barang/jasa dan perubahan pasar.

- b.3. Penetapan masa periode PPBJ paling lama 2 (dua) kali periode.
Hubungan emosional antara PPBJ dan penyedia barang yang sudah kenal lama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan hak tawar menawar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2006, *Data Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanif, Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Trasiendo, Jakarta.
- Krina, Lalolo. P, “indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi” [Http// good governance : Bappenas.go.id/informasi.Htm](http://goodgovernance:Bappenas.go.id/informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000
- Moleong, Lexy. J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Osborne, David and Peter Plastrik, 1997, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Massachusetts: Addison-Westly Publishing Company, Inc.
- Osborne, David and Gaebler, Ted, 2003, *Mewirusahaakan Birokrasi*, PPM, Jakarta.
- Irianto, Jusuf, 2001. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Penerbit Insan Cendekia, Anggota IKAPI, Cabang Surabaya.
- Luthan F., 1995. *Organization Behavior*, McGraw- Hill Book, Singapore
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Sudarmayanti, 2003, *Good Governance, Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeprapto, Riyadi. 2004, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*. The Habibie Center, Jakarta.
- Sofian Efendi. 2005, *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Loka-karya Reformasi Birokrasi*. Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta.
- Tjahjanulin Domai, 2005, *Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik*, Depdagri, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2004, *Birokrasi dalam Polemik*, Pusataka Pelajar, Malang.
- UNDP. 2008, *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia* . Kemitraan. Jakarta.
- Utomo, Warsito, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Widodo, Joko. 2001, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. “Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya” makalah, t.th World Bank. *Laporan Kajian Pengadaan Pemerintah*. World Bank, Jakarta. 2001

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme-
rintah

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme-
rintah

Bahan tayang sosialisasi Perpres 54 tahun
2010 tentang pengadaan barang/jasa peme-
rintah, LKPP, Jakarta, 2010

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah